

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak yang berbeda, namun pada dasarnya pengertian dan tujuan pajak tetap sama. Berikut pengertian pajak menurut para ahli:

1. Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara.
2. Rahayu (2017), pajak merupakan iuran yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dan tidak menerima imbalan secara langsung.
3. Waluyo (2017), pajak ialah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara tanpa pengembalian manfaat, yang dapat dipertanggung jawabkan secara langsung dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan negara.
4. Ratnawati (2016), pajak adalah pungutan yang diselenggarakan oleh negara terhadap rakyatnya yang berguna untuk kepentingan umum berdasarkan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang perpajakan.

Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib kepada negara yang dibayarkan oleh wajib pajak, bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, tanpa pengembalian manfaat secara langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara. Faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya adalah pemahaman *self assesment* atau pemahaman penggunaan sistem *e-filing*,

kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan kata memaksa dari definisi pajak yang berarti bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan penuhi oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak melanggar, maka akan dikenakan sanksi perpajakan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019), fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*.

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai sumber dana negara, pemerintah berusaha untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui peraturan dari berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi pengatur dalam pajak artinya sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan fungsi pengatur.

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan saat transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, semakin tinggi tarif pajaknya sehingga semakin mahal harga barang tersebut. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk mengurangi gaya hidup mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, bertujuan agar pihak yang berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi dalam membayar pajak sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor produknya ke pasar dunia guna menambah devisa negara.

Kemauan, kedisiplinan dan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memenuhi fungsi dari perpajakan yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak adalah terjadinya penghindaran pembayaran pajak ataupun kecurangan dalam membayar pajak yang akan merugikan negara, sehingga pendapatan negara akan berkurang dan fungsi *budgetair* sebagai sumber keuangan negara tidak terpenuhi.

2.1.2 Penerapan Sistem *E-Filing*

2.1.2.1 Pengertian *E-Filing*

E-filing adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ataupun tahunan secara *online* dan *real time* (Noviandini dalam Tasmilah, 2021). *E-filing* dijelaskan oleh Lado dan Budiantara (2018) sebagai metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat diakses melalui *website* Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual. Dapat disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, dilakukan secara *online* dan diakses melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui mitra DJP yaitu *Application Service Provider* (ASP).

Menurut Resmi (2019), Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri dari:
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;

- b. SPT Masa PPh Pasal 22;
 - c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
 - d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - e. SPT Masa PPh Pasal 15;
 - f. SPT Masa PPN dan PPnBM;
 - g. SPT Masa PPh dan PPnBM bagi pemungut.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, terdiri atas:
- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 – Rupiah);
 - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang mendapat izin melakukan pembukuan berbahasa Inggris dengan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 – US);
 - c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pekerjaan, dari penghasilan lain dan dikenakan PPh final (1770);
 - d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 per tahun, dari satu atau lebih pekerjaan dan dikenakan PPh final (1770 S);
 - e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan kurang atau sama dengan Rp 60.000.000 per tahun, dari satu pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank atau bunga koperasi (1770 SS).

Sistem *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S. Bagi wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 1771 dan wajib pajak badan dapat menyampaikan SPT melalui *e-SPT*. Berikut ini tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.

1. Wajib pajak harus memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). EFIN adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang akan melakukan transaksi elektronik seperti *e-filing*. Wajib pajak dapat melakukan permohonan EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak.

2. Registrasi paling lambat 30 hari setelah diterbitkan EFIN dengan mengakses *www.djponline.go.id*, pilih registrasi lalu masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan EFIN.
3. Login ke *website* *www.djponline.go.id* dengan memasukkan NPWP dan *password*. Pilih Buat SPT dan isi data formulir SPT 1770 S atau 1770 SS.
4. Input data pada lampiran pertama:
 - Penghasilan Final sesuai dengan bukti potong;
 - Daftar harta yang dimiliki di akhir tahun;
 - Daftar utang yang dimiliki di akhir tahun;
 - Daftar keluarga;
5. Input data pada lampiran kedua:
 - Penghasilan dalam Negeri antara lain bunga, *royalty*, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan dan penghasilan lain;
 - Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat (3);
 - Daftar pemotongan dari bukti potong;
6. Input data pada lampiran ketiga:
 - Penghasilan Netto;
 - Penghasilan Kena Pajak;
 - PPh terutang;
 - Kredit Pajak;
 - PPh kurang lebih bayar;
7. Dapatkan kode verifikasi melalui *email*, salin kode tersebut lalu pilih kirim SPT
8. Bukti penerimaan SPT akan diterima melalui *email*.

2.1.2.2 Dasar Hukum E-Filing

Dasar hukum *e-filing* mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Hal tersebut didukung juga dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per- 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian,

Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan bahwa *e-filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan *e-filing*.

2.1.2.3 Penerapan Sistem *E-Filing*

Penerapan sistem *e-filing* dijelaskan oleh Lado dan Budiantara (2018) sebagai cara atau metode penggunaan sistem yang digunakan untuk menyampaikan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, pengertian penerapan sistem *e-filing* adalah pemanfaatan sistem administrasi perpajakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *real time*. Keuntungan sistem *e-filing* bagi wajib pajak, yaitu:

1. Pelaporan SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja;
2. Pelaporan SPT tidak dipungut biaya;
3. Pelaporan SPT melalui *e-filing* lebih efisien karena wajib pajak tidak perlu mengantre di kantor pajak;
4. Data yang disampaikan selalu lengkap dan jelas;
5. Arsip dokumen tidak perlu lagi menggunakan kertas.

Penerapan sistem *e-filing* erat kaitannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan surat pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak kepada kantor pajak melalui sistem *e-filing*. Dengan menggunakan *e-filing* penyampaian SPT dapat diterima secara cepat dan tepat waktu. Dengan berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia diharapkan wajib pajak dapat bertanggung jawab atas kewajibannya dalam hal menghitung sendiri pajak terutang dan pelaporan perpajakan. Salah satu cara untuk berkontribusi dalam sistem *self assessment* yaitu melakukan pelaporan SPT melalui *e-filing*. Penerapan sistem *e-filing* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.2.4 Indikator Penerapan Sistem *E-Filing*

Menurut Rahayu (2017), indikator penerapan sistem *e-filing*, yaitu:

1. Pengoperasian *e-filing* dilakukan secara mudah;
2. *E-filing* memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT;
3. Menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan lebih efektif karena penyampaian SPT dilakukan secara cepat dan tepat;
4. Pelaporan SPT menggunakan *e-filing* lebih ekonomis daripada manual.

Pada penelitian Tasmilah (2021), indikator-indikator penerapan sistem *e-filing* sebagai berikut:

1. Kemudahan penggunaan sistem *e-filing*;
2. Dengan adanya *e-filing*, pelaporan SPT dapat dilakukan secara mudah;
3. *E-filing* lebih ekonomis daripada pelaporan SPT secara manual;
4. Pelaporan SPT dilakukan secara cepat dan kapan saja;
5. Perhitungan secara tepat;
6. Data yang disampaikan selalu lengkap;
7. Tidak menggunakan kertas.

Berdasarkan indikator pada penelitian sebelumnya, maka indikator penerapan sistem *e-filing* pada penelitian ini:

1. Kemudahan dalam mengoperasikan sistem *e-filing* (Rahayu, 2017);
2. Kemudahan dalam penyampaian SPT melalui sistem *e-filing* (Rahayu, 2017);
3. Pelaporan SPT lebih efektif dengan menggunakan *e-filing* karena dapat disampaikan secara cepat, tepat dan kapan saja (Rahayu, 2017);
4. Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-filing* lebih efisien dari segi biaya, waktu dan tenaga (Rahayu, 2017);
5. Penyampaian data dalam sistem *e-filing* selalu tervalidasi sehingga dapat dipastikan data selalu lengkap (Tasmilah, 2021);
6. *E-filing* lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas (Tasmilah, 2021).

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran merupakan keadaan merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang akan timbul ketika wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak Rahayu (2017). Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui dan mengerti mengenai pengetahuan perpajakan (Yusnidar dalam Maya, 2017). Kesadaran terhadap kepatuhan undang-undang perpajakan berdasarkan kenyataan bahwa ketentuan tersebut telah diakui, diketahui dan ditaati. Jika wajib pajak hanya mengetahui ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa pengetahuan wajib pajak masih rendah. Pentingnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui peraturan perpajakan.

Pelaksanaan fungsi pajak dapat dilakukan dengan cara wajib pajak berkontribusi memenuhi kewajibannya menghitung pajak terutang dengan benar, melakukan pembayaran pajak terutang tepat waktu dan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaksanaan *self assessment* harus didukung dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi. Jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah, maka akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan negara. Dapat disimpulkan definisi kesadaran wajib pajak adalah ketika wajib pajak mengetahui, memahami, melaksanakan, dan menaati peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak.

2.1.3.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak sadar atau mengerti akan pengetahuan perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak ataupun pelaporan SPT Tahunan. Hariyanto dalam Tasmilah (2021) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak yang rendah disebabkan oleh pengetahuan dan persepsi wajib pajak terhadap pajak. Beberapa wajib pajak

menerima pengetahuan atau informasi perpajakan dari petugas pajak. Selain itu melalui media, penasihat pajak, seminar dan kursus pelatihan pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tentunya berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan undang-undang perpajakan. Hal tersebut terjadi ketika wajib pajak memahami cara membayar pajak, mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan lain-lain. Jika wajib pajak tersebut memahami praktik perpajakan, maka wajib pajak juga akan sadar dan mengerti mengenai aturan perpajakan. Hal ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.

Menurut Rahayu (2017), beberapa indikator pemahaman peraturan perpajakan.

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2009 menetapkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Bertujuan untuk meningkatkan *professionalism* dan *transparent* perpajakan dalam melayani seluruh masyarakat.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Saat ini Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* yaitu sistem dimana wajib pajak diberikan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan menyampaikan sendiri pajak terutangnya kepada kantor pajak.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Fungsi *budgetery* merupakan sumber dana yang digunakan untuk kepentingan umum pemerintahan. Sedangkan fungsi *regulerend* berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kewajiban negara.

2.1.3.3 Faktor – Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Arti kata faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadaan yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa. Menurut Irianto

dalam Pertiwi (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kontribusi pembangunan dan ekonomi negara. Wajib pajak bersedia membayar pajaknya secara sadar dan tanpa merasa dirugikan;
2. Kesadaran bahwa menunda menunda pembayaran pajak dan pelaporan SPT sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena penundaan pembayaran dan pelaporan SPT menyebabkan terhambatnya pembangunan negara juga berkurangnya sumber pendapatan negara;
3. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Wajib pajak sadar jika melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi perpajakan.

2.1.3.4 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Darmawan (2020), indikator dalam kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak berdasarkan undang-undang;
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara;
3. Kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak akan merugikan negara.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Pratista (2020) sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai keberadaan undang-undang perpajakan;
2. Pengetahuan mengenai fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara;
3. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan.
4. Melakukan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan indikator kesadaran wajib pajak pada penelitian terdahulu, maka indikator kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan dan kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang pajak yang bersifat memaksa (Darmawan, 2020; Pratista, 2020);
2. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara (Darmawan, 2020; Pratista, 2020);
3. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak atau melakukan kecurangan pajak akan merugikan negara (Darmawan, 2020);
4. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang secara benar dan tepat waktu (Pratista, 2020).

2.1.4 Sanksi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Waluyo (2017) menjelaskan sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan sebagai efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa undang-undang perpajakan (peraturan pajak) ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan memiliki efek jera agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan.

Dari definisi sanksi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar tidak mengulangi kesalahannya.

2.1.4.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi perpajakan. Zuhdi (2019) menjelaskan jenis sanksi perpajakan di Indonesia yang terdapat pada UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yaitu:

1. Sanksi administrasi merupakan sanksi pembayaran kerugian terhadap Negara dalam bentuk denda, bunga, dan kenaikan.
 - a. Denda

Jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Denda dapat berupa jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu atau suatu angka kelipatan tertentu.

b. Bunga

Jenis sanksi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang mengakibatkan bertambahnya hutang pajak menjadi lebih besar. Dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah.

c. Kenaikan

Jenis sanksi yang dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Dihitung berdasarkan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

2. Sanksi Pidana adalah hukuman denda pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

a. Denda pidana

Wajib pajak serta pejabat pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi berupa denda. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

b. Pidana kurungan

Wajib pajak dan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana bersifat pelanggaran, dikenakan sanksi berupa kurungan.

c. Pidana penjara

Sanksi pidana penjara merupakan hukuman kurungan yang dikenakan kepada wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan pelanggaran.

2.1.4.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Beberapa indikator penyebab terjadinya sanksi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

1. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajibannya dalam membayar pajak terutang atau tidak menyampaikan SPT Tahunan. Sanksi pajak digunakan untuk

menjamin bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

2. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Wajib pajak tidak akan melakukan pelanggaran, jika sanksi yang diberikan lebih berat dan merugikan. Semakin besar denda yang diberikan maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk membayarnya. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Farouq (2018) indikator-indikator sanksi perpajakan yaitu:

1. Mencegah wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan;
2. Bersifat tegas;
3. Dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana;
4. Sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Indikator-indikator sanksi perpajakan dalam penelitian Tasmilah (2021):

1. Sanksi perpajakan harus tegas dan jelas;
2. Perlunya sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran;
4. Sanksi perpajakan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

Berdasarkan indikator pada penelitian terdahulu, maka indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran secara tegas dan jelas (Tasmilah, 2021);
2. Sanksi perpajakan diberikan sebagai efek jera agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahannya (Farouq, 2018);
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus setingkat dengan tindak pidana yang dilakukan (Tasmilah, 2021);
4. Sanksi perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan (Farouq, 2018).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 *The Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori Perilaku Berencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikemukakan oleh Ajzen, Icek (1985) bertujuan untuk mengkaji perilaku individu atau wajib pajak yang didasarkan oleh niat dan tujuan. Dalam TPB niat individu atau wajib pajak terdiri dari sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku (Ajzen, Icek 1985). Arkorful (2021) menyatakan sikap dalam TPB mengacu pada penilaian positif atau negatif terhadap suatu objek atau tindakan, norma subjektif berdasarkan perilaku individu terhadap individu lain atau kelompok yang dianggap relevan dan kontrol perilaku adalah persepsi kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan landasan teori diatas, TPB dalam penelitian ini menjelaskan sebagai berikut.

1. Sikap wajib pajak adalah persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila persepsi tersebut positif maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun apabila persepsi kepatuhan wajib pajak negatif dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak;
2. Norma subjektif wajib pajak adalah pengaruh dari perilaku wajib pajak terhadap wajib pajak lain. Perilaku tersebut adalah suatu dorongan atau hambatan yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam mengambil tindakan. Apabila individu memberikan dorongan kepada individu lain untuk melakukan kewajiban perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, apabila individu mempengaruhi individu lain untuk tidak melakukan kewajiban perpajakan maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Kontrol perilaku wajib pajak yaitu keputusan wajib pajak untuk memilih tindakan yang akan dilakukan seperti kepatuhan dalam membayar, menghitung pajak dan melaporkan SPT.

Kesimpulannya kepatuhan wajib pajak didasarkan oleh niat dan tujuan yang terdiri dari sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku wajib

pajak. Jika wajib pajak memiliki niat dan tujuan yang baik sebagai individu, maka akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

2.1.5.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Safri dalam Rohmah (2020) yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mematuhi, memenuhi dan melaksanakan kewajiban maupun hak di bidang pajak. Sebagaimana dikutip Gustina (2021), Andreoni mengatakan kepatuhan wajib pajak merupakan keinginan atau kehendak wajib pajak dalam mematuhi regulasi perpajakan. Selain itu, Rahayu (2017) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak untuk taat dan memenuhi kewajiban perpajakan seperti membayar pajak dengan jumlah yang benar, melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, serta tidak melanggar peraturan perpajakan.

2.1.5.3 Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017) menjelaskan bentuk kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak taat dan memenuhi kepatuhan perpajakan secara formal. Ketentuan formal terdiri dari:
 - a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Tepat waktu dalam membayar pajak terutangnya;
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Kepatuhan material yaitu situasi dimana wajib pajak secara substansif mematuhi aturan perpajakan material seperti menghitung besaran pajak terutang dengan benar.

Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam memenuhi, mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Bentuk kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Keduanya menuntut wajib pajak

untuk mematuhi juga memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan terpenuhinya kewajiban perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Jika wajib pajak berkontribusi membayar pajak secara benar dan tepat waktu, hal tersebut akan meningkatkan perekonomian negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara.

2.1.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian Tasmilah (2021), Supadmi menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Pemahaman terhadap sistem *self assessment* dan Ketepatan dalam Membayar Pajak.

Self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang. Sistem *self assessment* membutuhkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penerapan sistem *self assessment* mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). *Self assessment system* bertujuan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan penyampaian SPT secara benar dan tepat. Semakin tinggi ketepatan perhitungan pembayaran pajak, dan pelaporan SPT secara tepat waktu maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus mampu memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dari kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan dan memberikan pelayanan tanggapan, kesopanan dan integritas yang dimiliki petugas pajak.

3. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan masyarakat akan semakin memudahkan masyarakat untuk memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan wajib pajak

enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

4. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak untuk memberikan efek jera sehingga wajib pajak sadar dan tidak mengulangi kesalahannya. Dalam undang-undang perpajakan sanksi pajak dibedakan menjadi sanksi administrasi berupa denda, bunga serta kenaikan dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan ditujukan agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

2.1.5.5 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Meningkatkan kepatuhan merupakan tujuan utama reformasi perpajakan. Seiring dengan kemajuan sistem perpajakan negara, reformasi akan difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan membayar pajak. Penelitian ini akan menjelaskan bahwa diperlukan strategi-strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah menjalankan kewajibannya, agar wajib pajak tersebut tetap mempertahankan kepatuhan kewajiban perpajakan;
3. Melakukan sosialisasi sanksi perpajakan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran perpajakan.

2.1.5.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut UU Nomor 28 Pasal 17C ayat (2) Tahun 2007 adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2. Penyampaian SPT Masa yang tidak terlambat dari 3 (tiga) tahun masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. SPT Masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
4. Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam penelitian Tasmilah (2021) indikator-indikator kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak;
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan;
4. Wajib pajak mengisi formulir SPT secara benar, lengkap dan jelas;
5. Wajib pajak menghitung dan membayar secara benar dan tepat waktu;
6. Wajib pajak melakukan pelaporan SPT tepat waktu.

Berdasarkan kriteria UU Nomor 28 Pasal 17C ayat (2) Tahun 2007 dan penelitian terdahulu, maka indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan untuk melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak (Tasmilah, 2021);
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah diberikan izin (UU Nomor 28 Pasal 17C ayat (2) Tahun 2007);
3. Tidak pernah dipidana karena telah melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan (UU Nomor 28 Pasal 17C ayat (2) Tahun 2007);
4. Melakukan pengisian formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas (Tasmilah, 2021);
5. Melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Tasmilah, 2021).

6. Membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut (UU Nomor 28 Pasal 17C ayat (2) Tahun 2007).

2.2 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan referensi untuk sumber data penelitian pengaruh penerapan sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 1770 S, antara lain dilakukan oleh:

Tasmilah (2021). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan (studi kasus PT. Yamaha Music *Mfg* Indonesia). Populasi pada penelitian ini yaitu karyawan yang memiliki penghasilan 5 juta per bulan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan hasil penelitian bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan. Terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian penulis, yaitu perbedaan variabel independen, perbedaan kriteria sampel penelitian, dan tempat penelitian.

Sari (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Billing* dan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan dengan mengolah jawaban kualitatif responden menggunakan analisis data statistik, lalu data tersebut diubah menjadi data kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dengan sampel sebanyak 378 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan WP orang pribadi. Terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian penulis, yaitu perbedaan jumlah variabel independen, jumlah sampel penelitian, dan tempat penelitian.

D. Pawama, Jullie J., & Jessy D. (2021). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan penggunaan aplikasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM Kota Manado. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu perbedaan variabel independen dan tempat penelitian.

Atarwaman (2020). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ambon. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu perbedaan variabel independen dan tempat penelitian.

Sani, Manir (2020). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pajak elektronik terhadap efisiensi pendapatan di Kebbi State dalam periode 2019. Sampel penelitian ini sebanyak 312 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yaitu sistem pajak elektronik berpengaruh terhadap efisiensi pendapatan di Kebbi State. Khususnya pada sistem *e-filing* dan *e-regretation*. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu perbedaan variabel independen, variabel dependen dan negara penelitian.

Sari dan Sulistyowati (2020). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem *e-biling*, kesadaran wajib pajak, pengetahuan

perpajakan dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan data yang diperoleh dari data primer melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung dengan sampel sebanyak 100 kuesioner. Hasil penelitian yaitu pengaruh sistem *e-biling*, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian penulis, yaitu adanya perbedaan variabel independen dan perbedaan tempat penelitian.

Fadilah dan Sapari (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Billing*, *E-filing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan metode sampel *accidental sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kebetulan, maka didapatkan sebanyak 50 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini sistem *e-biling* dan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian penulis, yaitu perbedaan variabel independen, perbedaan jumlah sampel penelitian dan tempat penelitian.

Pebrina dan Hidayatulloh (2020). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-SPT*, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Populasi penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP seluruh Indonesia dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebanyak 64 responden. Hasil dari penelitian ini

penerapan *E-SPT* dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan penelitian dengan penulis yaitu perbedaan variabel independen, jumlah sampel dan tempat penelitian.

Rohmah (2020). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diukur dengan metode regresi linear. Populasi penelitian ini adalah WP orang pribadi di KPP Pratama Setiabudi Tiga dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan berdasarkan metode *simple random sampling*. Hasil dari penelitian ini modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan pada penelitian penulis, yaitu perbedaan variabel independen dan tempat penelitian.

Rusdi dan Jayanto (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. Populasi yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Selatan dengan sampel sebanyak 50 responden yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini *e-registration*, *e-filing*, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan *e-billing*, pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan dengan penelitian penulis yaitu perbedaan variabel independen, jumlah sampel dan tempat penelitian.

I Wayan P. dan Sudiartana (2019). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Gianyar. Data penelitian ini menggunakan data primer

dengan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan hasil penelitian penerapan sistem *e-filing* dan *e-biling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-biling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan penelitian, yaitu penelitian Pratama (2019) menggunakan variabel moderasi dan juga perbedaan tempat penelitian.

Suhadi, Husnurrosyidah (2017). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur* terhadap kepatuhan pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui survei kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purpose sampling* sehingga diperoleh 36 BMT se-kabupaten Kudus. Hasil dari penelitian ini bahwa *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu perbedaan variabel independen, perbedaan penggunaan data, jumlah sampel dan tempat penelitian.

Ayalew (2017). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dan persepsi pembayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di negara Ethiopia. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari laporan *Ethiopia Revenue and Customs Authority* (ERCA). Sampel penelitian ini sebanyak 377 wajib pajak orang pribadi dari berbagai kota yang ditentukan dengan metode *simple random sampling*. Hasil dari penelitian ini yaitu persepsi dari wajib pajak menilai tarif denda pajak tinggi dan sistem perpajakan tidak adil akan tetapi tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian penulis, yaitu perbedaan jumlah variabel independen, perbedaan penggunaan data, perbedaan jumlah sampel penelitian dan perbedaan negara penelitian.

Sulistiyorini, Nurlaela, dan Chomsatu (2017). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan sistem administrasi *e-regrestation*, *e-billing*, *e-spt*, dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (pegawai) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purpose sampling* dan diperoleh 66 responden. Metode analisis data menggunakan regresi linear. Hasil dari penelitian ini *e-regrestation*, *e-billing*, *e-spt*, dan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Terdapat perbedaan penelitian dengan penulis, yaitu perbedaan variabel independen, jumlah sampel dan tempat penelitian.


2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka teori di atas, agar dapat diajukan kerangka hipotesis sebagai berikut:

1. $H_{1a} : \beta = 0$, X_1 Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 1770 S.
2. $H_{2a} : \beta = 0$, X_2 Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT 1770 S.
3. $H_{3a} : \beta = 0$, X_3 Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT 1770 S.

2.3.1 Kerangka Fikir

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu untuk mengetahui pengaruh sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 1770 S perlu dibuatnya skema kerangka pemikiran. Adapun skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar 2.1. Kerangka Fikir

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dugaan atau jawaban sementara penelitian yang masih perlu diuji lagi kebenarannya. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 1770 S.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 1770 S.

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 1770 S.